

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang berperan penting dalam pembiayaan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Agar sistem perpajakan berjalan optimal, diperlukan partisipasi aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dituntut untuk memahami berbagai aturan dan ketentuan perpajakan yang terus berkembang guna memastikan kepatuhan serta mendukung kelancaran penerimaan negara. Namun kenyataannya, hasil temuan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (2022), mayoritas publik saat ini masih kurang/tidak paham tentang pajak sebesar 52.4% dan manfaat uang pajak (57.7%). Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berkembang membuat tidak semua Wajib Pajak mampu memahaminya secara mendalam. Ketidaktahuan atau kesalahan dalam memahami aturan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak, yang berisiko menimbulkan sanksi atau denda. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pihak yang dapat membantu Wajib Pajak dalam menavigasi berbagai ketentuan perpajakan. Salah satu pihak yang berperan dalam hal ini adalah konsultan pajak. Konsultan pajak bertugas memberikan layanan konsultasi, membantu dalam perhitungan pajak, serta pendampingan dalam pelaporan dan

penyelesaian sengketa pajak (Aningtiyas, 2019). Kontribusi konsultan pajak tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga berdampak pada penerimaan negara.

Adanya dinamika dan kompleksitas regulasi perpajakan, membuat konsultan pajak sering kali berada pada posisi yang rawan terhadap dilema etika. Di satu sisi, mereka dituntut untuk membantu klien memenuhi kewajiban perpajakannya secara efisien dan optimal, namun di sisi lain, mereka juga harus menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum serta menjaga integritas profesi (Putri A et al., 2024). Ketidakseimbangan antara tekanan dari klien, potensi konflik kepentingan, serta adanya celah-celah dalam regulasi perpajakan dapat memicu situasi di mana konsultan pajak dihadapkan pada keputusan yang sulit dan bernuansa etis. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan etis menjadi sangat krusial.

Di Indonesia, ada beberapa kasus yang menyangkut profesi konsultan pajak. Kasus terbaru terjadi di tahun 2024 yang melibatkan Rizky Martha (RM), pegawai CV Ferrano Tax Advisor Surabaya (FTAS), sebagai tersangka. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dalam profesi konsultan pajak. Contoh lainnya ialah kasus suap PT Jhonlin Baratama (2019) yang melibatkan konsultan pajak Agus Susetyo, yang memberikan suap kepada petugas pajak untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan dari Rp63 miliar menjadi Rp10 miliar. Kasus serupa juga terjadi dalam skandal pajak PT GMP (2017), di mana konsultan pajak perusahaan tersebut terlibat dalam suap sebesar Rp15 miliar untuk mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan. Pada tahun 2023, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael

Alun Trisambodo, diduga mendirikan kantor konsultan pajak saat masih aktif sebagai pegawai negeri. Tindakan ini dianggap melanggar kode etik profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat konsultan pajak yang mengutamakan kepentingan klien sehingga belum bisa membuat keputusan etis dan berakibat merugikan negara.

Sejumlah kasus yang sudah disebutkan menunjukkan bahwa beberapa konsultan pajak terlibat dalam tindakan yang melanggar etika profesi, seperti manipulasi laporan pajak, praktik penghindaran pajak yang tidak sah, hingga suap kepada pejabat pajak untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi klien mereka. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan etis seorang konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya.

Bercermin dari beberapa fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebagai pihak yang memberikan layanan konsultasi dan asistensi perpajakan, konsultan pajak dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi dalam memberikan layanan kepada klien. Dari hasil penelitian Sundari et al (2021), dapat disimpulkan bahwa etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Tiswiyanti et al (2022) yang menemukan bahwa etika berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Dari kedua pernyataan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa etika profesi dalam bidang perpajakan menuntut konsultan pajak untuk bertindak secara

profesional, jujur, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada klien, dengan tetap mengedepankan kepentingan negara.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) secara jelas mengatur prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh seorang konsultan pajak, termasuk dalam aspek tanggung jawab, objektivitas, dan kompetensi profesional. Namun, faktanya banyak terjadi kasus yang disebabkan oleh ketidaksinambungan antara keahlian konsultan pajak dengan kode etik yang harus ditaati. Karena itulah, konsultan pajak bisa membuat suatu keputusan yang menyebabkan dilema etis karena keputusan tersebut bertentangan dengan kode etik profesinya, sedangkan di sisi lain tindakannya juga bisa menghasilkan timbal balik entah dalam bentuk ekonomi atau yang lainnya. Dalam berbagai kasus yang telah terjadi, sering kali ditemukan pelanggaran etika yang menunjukkan bahwa tidak semua konsultan pajak mematuhi standar profesi yang telah ditetapkan.

Kompleksitas permasalahan etika dalam profesi konsultan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh konteks organisasi tempat mereka bekerja. Budaya organisasi memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku dan pengambilan keputusan etis anggota organisasi, termasuk konsultan pajak. Menurut Key (1999), konsep budaya organisasi menunjukkan bahwa etika adalah komponen yang diperlukan dalam perusahaan. Budaya organisasi mencakup mekanisme kontrol yang dapat mengarahkan dan membentuk sikap serta perilaku anggota organisasi.

Budaya etis organisasi merujuk pada kumpulan nilai, norma, dan keyakinan, yang diinternalisasi oleh seluruh anggota organisasi dan membentuk pola kerja serta


perilaku mereka (Roy et al., 2024). Budaya etis organisasi mendorong terciptanya tindakan yang positif dan sesuai etika, serta mencegah perilaku menyimpang yang dapat merugikan organisasi, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan dalam organisasi. Jadi, budaya etis suatu organisasi mencerminkan keyakinan tentang etika yang dipegang oleh anggota dalam organisasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Narayana et al (2023) menemukan bahwa budaya etis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin tinggi penerapan budaya etis dalam suatu organisasi, maka kecenderungan individu untuk melakukan kecurangan akan semakin rendah. Dalam hal ini, budaya etis organisasi berperan penting dalam membentuk kerangka berpikir moral individu sehingga dapat mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang lebih etis. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Tiswiyanti et al (2021) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengalaman dan pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Selain etika profesi dan budaya etis organisasi, variabel lain yang juga memiliki peran penting dalam memengaruhi pengambilan keputusan etis konsultan pajak adalah nilai bela negara. Dalam konteks profesional, nilai bela negara tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya fisik dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, tetapi lebih kepada bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk dengan mematuhi peraturan dan berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui kepatuhan pajak. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2019), membayar pajak merupakan bentuk nyata

dari bela negara karena mendukung ketahanan fiskal dan kedaulatan bangsa melalui penerimaan pajak yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab warga negara secara umum, tetapi juga harus tercermin dalam profesi konsultan pajak. Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan oleh Ashari & Boediono (2020) yang menyebutkan bahwa bela negara dalam praktik akuntansi merupakan sebuah wujud perbuatan yang menggambarkan rasa *patriotisme* dalam bentuk mematuhi standar etika profesi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Sukiswo et al (2025) menemukan bahwa perilaku bela negara dalam profesi akuntan secara signifikan mempengaruhi pilihan etis dengan mendorong akuntan untuk bertindak secara etis. Dengan demikian, nilai bela negara menjadi panduan moral yang membantu konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis yang sering muncul dalam praktik perpajakan.

Menariknya, penelitian oleh Yanto et al (2024) mengkaji keputusan etis konsultan pajak di Kota Surabaya dan Malang dengan menyoroti pengaruh faktor internal seperti *love of money* dan sifat *Machiavellian*, serta peran budaya lokal seperti budaya Jawa. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan dari aspek materialisme dan kepentingan pribadi, budaya lokal yang menjunjung nilai-nilai harmoni dan kepatuhan dapat menahan kecenderungan untuk bertindak tidak etis. Surabaya sebagai kota metropolitan dengan dinamika bisnis yang tinggi, sekaligus bagian dari wilayah budaya Jawa, memberikan konteks sosial yang unik dalam memahami perilaku etis konsultan pajak.



Gambar 1. 1 10 Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia

Sumber : *GoodStats* (2024)

Terlebih lagi berdasarkan data dari *GoodStats* (2024) yang merujuk pada laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2023, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan pemerintahan di wilayah tersebut menghadapi tantangan serius dalam hal integritas dan tata kelola yang bersih. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, khususnya terkait bagaimana pelaku profesi seperti konsultan pajak bersikap dan mengambil keputusan di tengah tingginya eksposur terhadap isu etika dan moral di lingkungan sekitar.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2023 justru mendapatkan nilai terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dengan skor 97 persen pada penilaian *Monitoring Center for Prevention (MCP)*. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen kuat dari Pemkot Surabaya dalam mendorong

percepatan pencegahan korupsi, serta menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kontras antara tingkat kasus korupsi di tingkat provinsi dan keberhasilan tata kelola anti korupsi di tingkat kota menciptakan dinamika yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam melihat sejauh mana profesional seperti konsultan pajak tetap menjaga etika profesi, nilai bela negara, dan budaya etis organisasi dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, Surabaya menjadi lokasi yang strategis untuk meneliti pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, karena mencerminkan dualitas antara tantangan eksternal (lingkungan provinsi yang rawan korupsi) dan upaya internal (komitmen daerah terhadap tata kelola yang bersih).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sundari et al (2021) yang melakukan penelitian tentang "*Pengaruh Etika Profesi Dan Kompetensi Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak*". Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variable independennya. Variable independen yang di gunakan oleh penelitian Sundari et al (2021) adalah etika profesi dan kompetensi. Sedangkan dalam penelitian ini sesuai saran dalam penelitian Sundari et al (2021) untuk menambah variable lain, sehingga tambahan variabel dalam penelitian ini adalah variable independen yang digunakan yaitu etika profesi, budaya etis organisasi, dan nilai bela negara.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini diberi judul **“PENGARUH ETIKA PROFESI, BUDAYA ETIS ORGANISASI, DAN NILAI BELA**

NEGARA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK (Studi Pada Konsultan Pajak Di Surabaya)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Surabaya?
2. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Surabaya?
3. Apakah nilai bela negara berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh etika profesi terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Surabaya.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Surabaya.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh nilai bela negara terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. **Bagi Konsultan Pajak**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi etika profesi, nilai bela negara, serta berada dalam lingkungan kerja yang berbudaya etis agar dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, tidak hanya menguntungkan klien, tetapi juga berpihak pada kepentingan negara. Hasil penelitian juga bisa digunakan sebagai acuan agar konsultan pajak dapat lebih berhati-hati dalam menghadapi dilema etika dan membuat keputusan yang lebih bijaksana serta bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan praktis bagi konsultan pajak dalam mengembangkan kemampuan diri, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga reputasi profesional dari konsultan pajak itu sendiri.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi penguatan budaya etis organisasi serta program pelatihan yang berfokus pada penguatan etika dan semangat kebangsaan di lingkungan kerja. Pihak manajemen dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi pengambilan keputusan etis. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu kantor konsultan pajak dalam mengidentifikasi potensi risiko etika yang mungkin timbul dalam praktik sehari-hari, serta merancang strategi mitigasi yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika.

3. Bagi Organisasi Profesi dan Pembuat Kebijakan, seperti Direktorat Jenderal Pajak atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kebijakan serta kode etik profesi yang lebih adaptif terhadap dilema etis modern dan pentingnya nasionalisme dalam praktik perpajakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh IKPI sebagai dasar untuk mengevaluasi dan memperbarui kode etik profesi serta program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etika dan integritas konsultan pajak. Temuan mengenai pengaruh budaya etis organisasi dan nilai bela negara juga dapat menjadi pertimbangan dalam merancang program sertifikasi dan pengembangan profesional yang lebih komprehensif, sehingga dapat membantu menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang kuat kepada para anggotanya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep terkait etika profesi, budaya etis organisasi, nilai bela negara, dan pengambilan keputusan etis, khususnya dalam konteks profesi konsultan pajak. Hasil penelitian ini membantu mahasiswa memahami kompleksitas etika dalam praktik bisnis, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi dilema etika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan etis dalam konteks profesi konsultan pajak maupun profesi lainnya yang berhubungan dengan akuntabilitas publik.